BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 056 /PM.00.02/K.AC-07/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

10 April 2023

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang
Masing-Masing

Di –
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Edaran 15 Tahun 2023 Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan Daftar

Pemilih Sementara (DPS), bersama ini kami memberikan intruksi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan Pengawasan sebagaimana hal berikut :

a. Panwaslu Kecamatan agar menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagai berikut :
   1) Melaksanakan pengawasan dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);
   2) Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus memastikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan ditempat yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) hari.
   3) Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di papan pengumuman; dan
   4) Apabila melalui hasil pencermatan ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mencatat didalam alat kerja pengawasan (Form A.DP-4).
b. Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan memastikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa atau ditempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas selama 14 (empat belas) hari;
c. Panwaslu Kecamatan membantu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam mencermati Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan di papan pengumuman. Apabila melalui hasil pencermatan terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Panwaslu Kecamatan dibantu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut kedalam Form A1.DP-6;
d. Setiap hasil pengawasan dituangkan kedalam Form A hasil pengawasan; dan
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang;

Demikian surat ini disampaikan dan untuk dilaksanakan, diucapkan terimakasih.

Ketua,



IMRAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.